

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tersebar di seluruh wilayah nusantara. Potensi kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan kegiatan perekonomian negara dan dalam memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UUD tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 bahwa seluruh kekayaan alam yang melimpah dikelola dan diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya dengan dasar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Namun saat ini dicemaskan oleh semakin memburuknya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran terhadap alam, baik laut, darat maupun udara. Penggalian secara besar-besaran terhadap berbagai jenis fosil untuk kepentingan kehidupan manusia yang makin hari tampak makin tidak efisien dan mengejar kenyamanan belaka, yang telah memperburuk lingkungan.²

Lingkungan hidup sebagai karunia dari rahmat Allah SWT, kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan anugrah bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan Nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 67 disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban

²Tedja Bagus Sulaksana, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri Lokal* (Trenggalek: skripsi, 2014), h.17

memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk mencapai kebahagian hidup berdasarkan Pancasila, dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus di dasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan.³

Indonesia sendiri mempunyai sumber kekayaan alam yang sangat melimpah. Areal hutannya termasuk paling luas di dunia, tanah subur. Tanah itu sendiri mempunyai banyak kegunaan seperti bisa dibuat industri kerajinan salah satunya kerajinan genteng, Industrialisasi merupakan salah satu prosedur yang harus ditempuh dalam interaksi kemajuan moneter untuk mencapai tingkat ekonomi per kapita yang tinggi dan praktis, seperti halnya Negara Indonesia yang mencari perbaikan keuangan melalui industrialisasi. Sektor industri mampu memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap penyerapan tenaga kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan menanggulangi masalah pengangguran sehingga dapat mendorong berbagai aktifitas ekonomi dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup yan berkelanjutan.

Industri adalah suatu gerakan keuangan yang mengukur bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi menjadi produk dengan insentif yang lebih tinggi untuk pemanfaatannya, termasuk rencana mekanis dan latihan desain. Dengan hadirnya industri, diyakini bangsa ini akan benar-benar ingin membuka lowongan pekerjaan baru bagi retensi tenaga kerja yang

³Andri Ismail Putra,Analisis Fiqih Syiasah Terhadap *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Tambang Emas*(Medan:Skripsi,2020),h.11

menganggur dan dapat mendukung berbagai perkembangan keuangan untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Bagaimanapun, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan suatu industri berdampak pada segi positif dan dampak dari segi negatif pada sosial, keuangan, dan lingkungan itu sendiri yang mungkin dapat mempengaruhi keadaan lingkungan alam.⁴

Industri genteng pada dasarnya merupakan industri kecil yang mana justru memerlukan perhatian yang lebih intensif, karena selain memberikan penghasilan, industri kecil genteng ini juga merupakan ujung tombak dalam upaya pemberantasan kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pendapatan. Namun aspek yang terpenting harus diperhatikan dalam pengelolaan industri genteng ini adalah lingkungan alamnya. Dikarenakan alam merupakan bahan baku utama industri pembuatan genteng adalah tanah, yang semestinya akan terus menerus digali dan nantinya akan menimbulkan dampak negatif bagi manusia maupun alam itu sendiri.⁵

Desa Sumberejo merupakan salah satu desa sentra industri genteng yang berada di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Tekstur tanah liat yang ada di Desa Sumberejo merupakan salah satu desa yang berfokus bisnis genteng di Daerah Durenan, Kabupaten Trenggalek. Permukaan tanah di desa ini cocok untuk pembuatan genteng bahan mentah, sudah ada sejak tahun 1998, beberapa penduduk mengembangkan bisnis ini dalam jangka panjang.

⁴ Tambunan. Tulus, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, (Jakarta : Ghilia Indonesia, 2003), hlm. 249.

⁵ Sumaadmadja, Nursid, *Studi Geografi Suatu Pendekatan Dan Analisa Keruangan*, (Bandung : Alumni, 1981), hlm.179-180.

Usaha genteng juga semakin digemari oleh masyarakat sekitar karena bahan mentah untuk pembuatannya tidak sulit dijangkau dan didapatkan sehingga tidak membutuhkan biaya yang mahal untuk menjual usaha genteng tersebut, selain itu transaksi juga dipesan sebagai pemikiran sederhana tentang bahwa sekarang ada pengumpul yang siap untuk mengambil dan menawarkannya ke daerah- daerah di Jawa Timur.⁶

Aktivitas industri genteng ini selain membantu perekonomian masyarakat di Desa Sumberejo Kecamatan Durenan, namun juga menyebabkan beberapa persoalan seperti kerusakan tatanan alam yang diakibatkan oleh penambangan bahan baku mentah setiap harinya bertambah buruk atau rusak karena intensitas penambangan bahan baku industri genteng. Dengan banyaknya produksi genteng semakin banyak juga tanah yang harus dikeruk.⁷

Keberadaan industri genteng tersebut membawa dampak positif dan negatif baik bagi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Bagi kehidupan sosial, industri genteng cenderung membawa dampak positif seperti mengurangi tingkat kemiskinan,mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan industri, adanya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pedapatan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja yang. Perluasan kesempatan kerja yang dimaksudkan adalah yang pertama mendingkatkan kesempatan kerja baru bagi masyarakat, kedua mendorong terbentuknya peningkatan produktivitas

⁶ Widhiyati, Ena dkk, *Perbedaan Jarak Tempat Tinggal Dari Lokasi Industri Genteng Terhadap Penurunan Fungsi Paru Penduduk Di Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, (Jurnal Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat : Universitas Negeri Semarang,2015) ISSN 2252-6528*

⁷ Profil Desa / Kelurahan Tahun 2017, (Trenggalek: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2017) hlm. 25

tenaga kerja dan industri genteng mengurangi angka kemiskinan di desa keempat dapat merealisasikan hubungan antara sektor pertanian dan industri, tetapi bagi lingkungan industri sendiri membawa dampak negatif seperti topografi permukaan tanah yang semakin hari semakin datar, dan sebagainya. Bilamana semakin meningkatnya kebutuhan akan bahan baku tanah maka mengharuskan semakin banyak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan fisik yang akan berpengaruh didalam masyarakat dan lingkungan. Sebagai manusia yang diciptakan Tuhan dengan kesempurnaan akal pikiran dan hati manusia sebagai pemegang amanah atau khalifah dibumi harus mengelola alam termasuk yang ada didalam bumi dan isinya sebagaimana kosekuensi alam harus dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi manusia dengan prinsip keseimbangan dan jangan membuat kerusakan.⁸ Seperti halnya dijelaskan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خُوفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."

Penulis tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan Permasalahan lingkungan yang diakibatkan aktivitas industri genteng, seperti eksplorasi tanah secara terus-menerus dan kerusakan jalan yang menjadi keluhan masyarakat, menarik perhatian peneliti untuk mendalami persoalan ini secara

⁸ Widhiyati, Ena dkk, *Perbedaan Jarak Tempat Tinggal Dari Lokasi Industri Industri Genteng Terhadap Penurunan Fungsi Paru Penduduk Di Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen* Jurnal Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat : Universitas Negeri Semarang, 2015) ISSN 2252-6528

lebih serius. Fenomena penambangan bahan mentah yang tidak terkendali menjadi masalah serius karena tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya alam, akan tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas suatu produk yang dihasilkan. Selain itu, aktivitas penambangan yang tidak terawasi ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang yang berdampak negatif pada ekosistem dan kesehatan masyarakat dari polutan yang dihasilkan oleh kendaraan penambangan. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan pengawasan dan kebijakan yang lebih efektif dari pemerintah daerah untuk meminimalisir dampak-dampak buruk tersebut. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah sangat penting terutama dalam mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri genteng di Desa Sumberejo.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan solusi yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan industri dan pelestarian lingkungan, serta mendukung keberlanjutan sumber daya alam di daerah tersebut. Dari banyaknya kasus yang serupa dari beberapa desa yang melakukan produksi genteng di peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada di Desa Sumberejo dengan permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, yang kemudian akan diimplementasikan dalam skripsi yang berjudul "**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingungan Hidup Dalam Perspektif Fiqih Syiasah (Studi Kasus Di Kabupaten Trenggalek)**".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, makasih muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana Tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan?
3. Pengelolaan dan Perlindungan Dalam Perspektif Fiqih Syiasah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang upaya mencegah kerusakan yang diakibatkan industri genteng terhadap lingkungan sekitar di wilayah Durenan

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengidentifikasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan tersebut.
3. Untuk Mengetahui Pengelolaan dan Perlindungan Dalam Perspektif Fiqih Syiasah?

D. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan yang telah di uraikan diatas, penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis,yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Menambah kajian, khususnya tentang industri genteng di Kabupaten Trenggalek.
- b. Dapat dijadikan salah satu bahan referensi dalam penelitian selanjutnya khususnya yang terkait dengan permasalah industri genteng di Kabupaten Trenggalek.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya, serta dijadikan sebagai sarana untuk memperluas wawasan terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Trenggalek.

- b. Bagi Pengusaha Genteng

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan tambahan wawasan mengetahui dampak lingkungan terhadap industri genteng di Desa Sumberejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

- c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi pemerintah dalam pembentukan kebijakan serupa mengenai dampak adanya industri genteng.

E. Penegasan Istilah

Untuk kemungkinan menghindari dari adanya terjadi kesalahan istilah yang digunakan dalam penyusunan judul diatas. Penulis esai awalnya ingin

menegaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul dan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

a. Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁹

b. Kerusakan lingkungan hidup

Kerusakan lingkungan hidup adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Hal ini dapat kita jumpai di hampir semua belahan bumi ini, ada banyak hal penyebab terjadi kerusakan lingkungan, di antaranya ialah eksplorasi alam yang berlebihan salah satunya ialah kegiatan pertambangan. Perkembangan zaman yang makin hari makin kapitalistik membuat orang hanya berfokus pada akumulasi modal demi memperkaya diri (segelintir orang) dan mengabaikan kerusakan lingkungan yang terjadi.¹⁰

c. Hukum Positif

⁹ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm 139-151.

¹⁰ Hardiansyah. “Filsafat Menjadi Alternatif Pencegah Kerusakan Lingkungan” *Jurnal Ubstantia*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2012. hlm: 243.

Aturan hukum yang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam konteks ini, hukum positif terkait adalah peraturan yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup, termasuk peraturan daerah atau undang-undang lingkungan hidup yang berlaku.¹¹

d. Fiqih Syiasah

Cabang dari ilmu fikih Islam yang mengatur masalah pemerintahan dan kebijakan publik, termasuk bagaimana penguasa harus mengelola urusan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, Fiqih Syiasah dapat memberikan pandangan atau pendekatan terhadap pengelolaan lingkungan dari perspektif Islam.¹²

2. Penegasan Operasional

Penegasan istilah secara operasional didasarkan atas dasar sifat-sifat yang harus diamati dan secara tidak langsung pada penegasan istilah secara operasional akan langsung menunjuk kepada alat pengambilan data yang mengacu pada bagaimana mengukur suatu objek. Maka dari itu penegasan operasional yang diberikan oleh penulis dari suatu penelitian yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021

¹¹ Winitya Paresti, *Pengaruh Hukum Masa Kolonial Terhadap Hukum Positif Indonesia*, Unair. Ac.id, tt(26-03-2019).

¹² Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Syiasah Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Al-Hadist*, hal.20

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fiqih Syiasah (studi kasus kabupaten Trenggalek)".

Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari industri genteng ini melalui analisis kondisi lingkungan yang ada didesa tersebut Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya kondisi lingkungan adalah suatu hal yang sangat penting dan sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup maasyarakat sekitar, maka harus betul-betul menjaga lingkungannya dengan bergotong royong melakukan pembenahan-pembenahan dan hal-hal yang menjadikan suatu lingkungan yang baik dan tidak menimbulkan bencana kedepanya agar menjadi desa yang berpotensi dan lebih maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan dibarengi kondisi lingkungan yang memadahi karena manusia dan lingkungan itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan agar terjamin kelangsungan hidup.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, dalam penelitian ini terdiri dari 6 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang yang melatar belakangi munculnya penelitian ini, sehingga nanti akan dibahas dalam bab berikutnya. Sehingga dalam bab ini menjelaskan terkait konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Di bab ini penulis akan menuliskan kajian teori dan juga membahas mengenai penelitian-penelitian terdahulu, landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menyampaikan metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan hingga analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan perihal hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya.

BAB V PEMBAHASAN

Di bagian ini penulis mengkonklusikan segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula saran dari hasil penelitian yang telah ada.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan atas pemaparan pada bab sebelumnya. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.